

Kewenangan Hukum Pemadam Kebakaran (DAMKAR) dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

The Legal Authority of the Fire and Rescue Service (DAMKAR) in the Management of Forest and Land Fires

Separen Separen¹, Riyanda Elsera Yozani², Ilham Azhari³, Ali Asfar⁴

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

⁴Program Pascasarjana, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
separen@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This study analyzes the legal authority of the Fire and Rescue Service (Damkar) in managing forest and land fires (Karhutla) in Lingga Regency and examines intergovernmental coordination in its implementation. The study is significant due to the increasing incidence of Karhutla and the lack of explicit legal provisions defining Damkar's authority within the forest and land fire governance framework. Employing an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, data were collected through interviews, document analysis, and literature review, and analyzed using administrative law and governmental authority perspectives. The findings reveal that Damkar's involvement in Karhutla management is conducted through cross-sectoral coordination involving BPBD, TNI, Polri, subdistrict administrations, and village governments. Juridically, Damkar's authority does not originate from a specific delegation of power but from institutional attribution and administrative mandates attached to local government functions in public protection and basic services. The novelty of this study lies in reconceptualizing Damkar as an administrative instrument of local government in ecological disaster governance rather than merely a firefighting institution. This study contributes to administrative law scholarship by clarifying the relationship between attributed authority, administrative mandates, and inter-agency coordination in disaster management, while offering a governance model that strengthens legal certainty, institutional accountability, and the effectiveness of forest and land fire management through regulatory harmonization, integrated operational standards, and collaborative governance mechanisms.

Keywords: Authority; Firefighting Unit; Forest and Land Fires

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan hukum Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Lingga serta mengkaji koordinasi antarorgan pemerintahan dalam pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kejadian Karhutla dan belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur kewenangan Damkar dalam sistem tata kelola penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara dan teori kewenangan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor bersama BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Secara yuridis, kewenangan Damkar tidak bersumber dari delegasi kewenangan khusus, melainkan berasal dari atribusi kelembagaan dan mandat administratif yang melekat pada fungsi pemerintah daerah di bidang perlindungan masyarakat dan pelayanan dasar. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep Damkar sebagai instrumen administratif pemerintah daerah dalam tata kelola bencana ekologis, bukan sekadar institusi pemadam kebakaran. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Hukum Administrasi Negara melalui penegasan hubungan antara atribusi kewenangan, mandat administratif, dan koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana, sekaligus menawarkan model tata kelola kolaboratif yang memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas kelembagaan, dan efektivitas penanganan Karhutla melalui harmonisasi regulasi, standar operasional terpadu, dan sinergi antarlembaga.

Kata kunci: Karhutla; Kewenangan; Pemadam Kebakaran

1. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama ini lebih sering dipahami sebagai persoalan kronis di wilayah-wilayah yang sejak lama dikategorikan rawan, terutama pada kawasan gambut dan sentra perkebunan. Dan daerah yang memiliki kebiasaan pembukaan lahan dengan cara membakar.¹ Namun, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Karhutla bukan hanya peristiwa faktual semata. Karhutla merupakan titik uji bekerjanya kewenangan pemerintahan, dan koordinasi antar organ pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap tindakan pemerintah dalam merespons Karhutla harus memiliki dasar kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori kewenangan pemerintahan menegaskan bahwa tindakan badan atau pejabat pemerintahan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

Perkembangan Karhutla di Kabupaten Lingga menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak lagi dapat dibaca semata sebagai risiko khas daerah-daerah tertentu yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan.² Berdasarkan laporan kejadian Karhutla pada 3 April 2024 oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, terjadi kembali keberulangan Karhutla pada tahun 2025 dan 2026. Terjadi kembali kejadian Karhutla yang melibatkan tim gabungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lingga.³ Karhutla mulai menjadi ancaman kebencanaan daerah yang menuntut kesiapsiagaan kelembagaan sejak tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Keadaan ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk membaca Karhutla di Kabupaten Lingga sebagai persoalan administrasi pemerintah daerah.⁴

Pada dasarnya, urusan kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah konfigurasi kewenangan di bidang kehutanan. Kabupaten/kota tidak lagi menjadi pemegang utama urusan kehutanan, kecuali pada ruang kewenangan tertentu yang ditentukan terbatas. Akan tetapi, kabupaten/kota tetap memiliki kewajiban pelayanan dasar pada suburusan kebakaran melalui Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang diatur dalam kerangka peraturan mengenai pelayanan dasar suburusan kebakaran daerah kabupaten/kota. Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara,

¹ Tamas Faiz Dicelebica, Aji Ali Akbar, and Dian Rahayu Jati, "Identifikasi Dan Pencegahan Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kalimantan Barat," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 1 (2022): 115–26, <https://doi.org/10.14710/jil.20.1.115-126>.

² Rozi Fahrul, Separen Separen, Haryono Dodi, "Legal Analysis of the Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia of Riau Province in Encouraging Compliance With the Implementation of Decisions of The Pekanbaru State Administrative Court Which Are Not Implemented by State Administrative," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 12, no. April (2026): 310–19, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13970>.

³ Cahyo Aji, "Damkar Lingga Berhasil Padamkan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Bukit Langkap," *Ihand.Id*, 2025, <https://ihand.id/damkar-lingga-berhasil-padamkan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-bukit-langkap/#>.

⁴ Muchlis Hamdi, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021).

fenomena tersebut menarik karena memunculkan persoalan kewenangan dan koordinasi antarorgan di pemerintahan.⁵

Karhutla merupakan keadaan konkret yang menuntut tindakan segera ketika objek yang terbakar pada urusan kehutanan, lingkungan hidup, ketenteraman umum, dan perlindungan masyarakat, maka legalitas kewenangan memungkinkan pejabat pemerintahan daerah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah stagnasi dan melindungi kepentingan umum.⁶ Penanganan Karhutla juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antarorgan pemerintahan. Dalam hal ini, Damkar tidak bekerja dalam ruang kelembagaan yang berdiri sendiri, dan dalam praktiknya, penanganan Karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, yakni dengan BPBD, Kepolisian, TNI, dan instansi terkait sesuai aspek pengendalian kerusakan kawasan hutan.⁷ Koordinasi lintas sektor merupakan wujud kerja sama yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.⁸

Kebaruan dan urgensi penelitian ini terletak pada kewenangan Damkar dalam penanganan Karhutla. Selama ini, Damkar hanya melakukan penanganan ketika terjadi kebakaran permukiman warga, namun di Kabupaten Lingga, Damkar diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan Karhutla lintas sektor bersama Kepolisian, TNI, dan instansi terkait. Beberapa kajian terdahulu telah memaparkan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, antara lain penelitian Akbar (2024). Kajian ini menganalisis mitigasi Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan penelitiannya berfokus pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah di wilayah yang memang berulang kali menghadapi Karhutla. Efektivitas kebijakan mitigasi Karhutla masih terkendala oleh keterbatasan aparatur dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, sehingga perlu sinergi antastakeholder. Keunggulan penelitiannya tidak hanya melihat aspek teknis pemadaman, melainkan menawarkan kerangka kerja penanggulangan Karhutla yang seimbang antara aspek pencegahan dan penanggulangan.⁹

Selanjutnya, Azzuhri (2025) menelaah implementasi kebijakan pencegahan Karhutla di Kabupaten Banyuasin dengan menekankan peran bupati, koordinasi antar aktor, serta kendala akses, komunikasi, dan transportasi. Keunggulan penelitian ini terletak pada kepemimpinan dan kewenangan kepala daerah (bupati) yang menjadi motor penggerak utama dalam meminimalisir titik api, dan keberhasilan mitigasi sangat dipengaruhi oleh

⁵ Laely Wulandari et al., "Titik Singgung Hukum Administrasi Negara Dan Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities* 4, no. 4 (2025): 16–33, <https://doi.org/10.69503/retorika>.

⁶ Fitri Novia Kusuma and Asih Handayani, "Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta" 2, no. 2 (2025): 3214–34, <https://doi.org/10.62710/gdsb7j63>.

⁷ Slamet Riyadi et al., "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018" 6, no. 0 (2025): 167–86.

⁸ Dadang Mashur et al., "Transformasi Pemanfaatan Lahan Gambut Menjadi Destinasi Eduwisata Lebah Madu" 7, no. 1 (2026): 96–107, <https://doi.org/10.31949/jb.v7i1.15867>.

⁹ Panca Wijaya Akbar, Kiagus Muhammad Sobri, and Raniasa Putra, "Pendekatan Holistik Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Ogan Ilir," *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.11613>.

sinergi lintas sektoral antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Manggala Agni dan masyarakat.¹⁰ Terakhir, penelitian oleh Ananda (2022) mengkaji tentang upaya pemerintah daerah dalam konteks wilayah yang terdampak Karhutla, dan kajian penelitian membahas tentang tiga langkah utama dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Pertama, melalui sosialisasi pencegahan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak Karhutla, langkah ini kurang efektif karena disebabkan oleh luasnya wilayah serta kebiasaan masyarakat membuka lahan yang sulit diawasi. Kedua, melalui patroli terpadu yakni melakukan pemantauan langsung secara rutin ke daerah rawan titik api (*hotspot*). Dan yang ketiga, melalui pelatihan dasar penanggulangan Karhutla, yakni pembekalan keterampilan dasar penanggulangan bencana dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) agar tanggap pada saat terjadi Karhutla.¹¹

Bila dibandingkan dengan beberapa penelitian tersebut, hanya berfokus pada mitigasi Karhutla, fokus pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah di wilayah yang selalu menghadapi Karhutla, mengkaji kebijakan pencegahan Karhutla dengan penekanan pada peran kepala daerah (bupati), koordinasi antar sektor, kendala akses, komunikasi, dan transportasi serta hanya mengkaji upaya pemerintah daerah dalam mengatasi Karhutla melalui sosialisasi pencegahan, patroli terpadu, pelatihan dasar penanggulangan Karhutla dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Belum ada penelitian yang secara sistematis mengkaji kewenangan Damkar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lingga. Penelitian ini memiliki keunggulan karena mengkaji permasalahan Karhutla dari sudut kewenangan kelembagaan Damkar, bukan hanya dari aspek mitigasi, implementasi kebijakan umum, atau upaya pemerintah daerah secara luas dalam penanggulangan Karhutla.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan dan kedudukan kelembagaan Damkar dalam penanganan Karhutla dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, mengkaji implementasi koordinasi antarorgan pemerintahan yang melibatkan Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga, serta merumuskan konstruksi hukum administrasi yang dapat memperjelas batas kewenangan, pola koordinasi, dan mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan guna mewujudkan penanganan Karhutla yang efektif, terintegrasi, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

¹⁰ Hatta Azzuhri, Erik Darmawan, and Reni Apriani, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Banyuwasin," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 3 (2025): 796–806, <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.3927>.

¹¹ Rizka Ananda Alyan, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat" 11, no. 2 (2022): 173–81, <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.34698>.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis.¹² Lokasi penelitian ini ialah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Objek kajian penelitian ini tidak hanya diarahkan pada norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga pada pelaksanaan kewenangan ketika Damkar Kabupaten Lingga terlibat dalam penanganan Karhutla. Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik kelembagaan yang bekerja di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk menggambarkan praktik pelibatan Damkar Kabupaten Lingga dalam penanganan Karhutla, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum administrasi negara terutama asas legalitas kewenangan, dan koordinasi antar organ pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan karena fokus penelitian ini bukan hanya pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan Damkar dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga, akan tetapi pada bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lingga. Penelitian ini berupaya mengkaji dasar kewenangan Damkar dalam penanganan Karhutla dan melihat pelaksanaan kewenangan penanganan Karhutla sekaligus menelaah praktik empiris pelibatan Damkar dalam penanganan Karhutla, termasuk pola koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Kemudian, data empiris dianalisis untuk mengetahui apakah kewenangan yang dijalankan oleh Damkar dalam penanganan Karhutla sesuai peraturan daerah Kabupaten Lingga dan apakah Damkar melaksanakan koordinasi lintas sektor pemerintahan dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga.¹³ Singkatnya, penelitian ini bukan sekedar menelaah aturan, akan tetapi menilai bagaimana kewenangan Damkar bekerja dalam penanganan Karhutla, terutama dalam hubungan koordinatif dengan BPBD, Kepolisian, TNI, perangkat kecamatan, perangkat desa, dan instansi terkait.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan memahami penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lingga, Bapak Oktavianus Wirsal, S.Sos; Bapak Asfarudin selaku unsur Damkar Kabupaten Lingga; Bapak Yulizar Resmedi selaku Camat Lingga Timur; serta Babinsa Koramil 03 Daik. Para informan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan, koordinasi, dan pelaksanaan penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Lingga. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan pendukung lainnya. Bahan hukum primer yakni peraturan

¹² Eka Binaria Manullang, Shelvi Rusdiana, and Ampuan Situmeang, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Investasi Pulau Rempang Legal Certainty and the Protection of Human Rights in the Rempang Island Investment Conflict," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 868–86, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13614>.

¹³ Rika Separen, Lestari, Emilda Firdaus, and Yos Sudarso, "Analisis Normatif Terhadap Dampak Pukat Harimau Bagi Kelestarian Lingkungan," *Riau Law Journal* 9, no. 1 (2025): 28–40, <https://doi.org/10.30652/rlj.9.1.28-40>.

perundang-undangan yang relevan antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mengutip sumber buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi kepustakaan, wawancara, dan observasi tidak langsung terhadap objek penelitian. Studi dokumen yang dilakukan penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kejadian Karhutla, dan dokumen lain yang dapat menggambarkan praktik penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga. Studi kepustakaan dengan menelaah literatur hukum administrasi negara, kebijakan dan wewenang pemerintah daerah serta kajian terdahulu yang relevan dengan kewenangan Damkar dan penanganan Karhutla. Wawancara dilakukan terhadap informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penanganan Karhutla. Adapun observasi tidak langsung dilakukan dengan menelaah data, keterangan, dan dokumentasi yang menunjukkan praktik koordinasi keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen, studi kepustakaan, dan observasi tidak langsung dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu dasar kewenangan Damkar dan koordinasi antar organ dalam penanganan Karhutla. Setelah itu, data direduksi dan disajikan secara sistematis serta ditafsirkan dengan menghubungkan fakta empiris dengan norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum dan pembacaan konseptual terhadap praktik administrasi pemerintahan daerah. Melalui cara tersebut, penelitian ini menilai apakah tindakan Damkar Kabupaten Lingga dalam penanganan Karhutla telah sejalan dengan prinsip legalitas kewenangan dan koordinasi kelembagaan yang efektif. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan posisi kewenangan Damkar Kabupaten Lingga dalam penanganan Karhutla sebagai bagian dari fungsi pelayanan dasar dan respons administratif pemerintah daerah terhadap risiko kebencanaan ekologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Faktual Kebakaran dan Kedudukan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga terdiri dari 13 kecamatan.¹⁴ Berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lingga, Bapak Oktavianus Wirsal, S.Sos; Bapak Asfarudin selaku unsur Damkar Kabupaten Lingga; Bapak Yulizar Resmedi selaku Camat Lingga Timur; serta Babinsa Koramil 03 Daik, Karhutla di wilayah Kabupaten

¹⁴ Wikipedia, "Kabupaten Lingga," *Wikipedia*, 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lingga.

Lingga terjadi di Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep Selatan, dan Kecamatan Lingga Timur sebanyak 12 titik api. Data berikut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga memerlukan kesiapsiagaan. Adapun daerah yang terpapar Karhutla di wilayah Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Karhutla Kabupaten Lingga Tahun 2026

No	Lokasi Karhutla (Desa/Kecamatan)	Luas Lokasi Terdampak Karhutla	Waktu Kejadian Karhutla
1	Desa Tanjung Harapan, Kec Singkep	Tidak disebutkan	18 Januari 2026
2	Kecamatan Lingga	± 15 x 20 meter	21 Januari 2026
3	Belakang desa Merawang Kec Lingga	± 500 m ²	21 Januari 2026
4	Sekitar SMK Negeri 2 Lingga	± 25 x 15 meter	25 Januari 2026
5	Pantai Pasir Panjang, Desa Mepar	± 1 hektare	9 Februari 2026
6	Marok Kecil, Kec Singkep Selatan	± 20 hektare	13 Februari 2026
7	Sergang Laut, Desa Tanjung Harapan, Kec Singkep	± 5 x 8 meter	17 Februari 2026
8	Bukit Asam, Sungai Lumpur, Kec Singkep	Tidak disebutkan	17 Februari 2026
9	Desa Cempaka, Kec Lingga	± 700 m ²	14 Maret 2026
10	Desa Panggak Laut, Kec Lingga	± 5 hektare	27 Maret 2026
11	Sambau, Kec Lingga Timur	Tidak disebutkan	27 Maret 2026
12	Seranggas, Centeng Kec Lingga Timur	Tidak disebutkan	28 Maret 2026

Sumber : Data BPBD dan Humas Satpol PP/Damkar Kabupaten Lingga Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat 12 titik api kebakaran hutan dan lahan pada wilayah yang berbeda di Kabupaten Lingga pada tahun 2026. Karhutla yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Lingga memperlihatkan adanya risiko kebencanaan yang memerlukan kesiapan organisasi, prosedur tetap, pembagian peran, dan dukungan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang dalam penyelenggaraan penanganan bencana, yakni menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Sumber kewenangan pemerintah daerah ini disebut sebagai kewenangan atribusi karena wewenang dalam penyelenggaraan penanganan Karhutla bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dalam teori hukum administrasi

negara, kewenangan pemerintah daerah adalah dasar hukum yang memberikan hak dan kekuasaan kepada organ pemerintahan daerah untuk mengambil keputusan, melakukan tindakan pemerintahan, menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan publik, serta membentuk peraturan daerah. Setiap tindakan pemerintah daerah harus bertumpu pada kewenangan yang sah, karena tanpa dasar kewenangan, tindakan pemerintah dapat dinilai cacat yuridis.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang dalam hukum publik dipahami sebagai *rechtsmacht* atau kekuasaan hukum. Artinya, pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan faktual untuk bertindak, tetapi harus memiliki legitimasi yuridis. Setiap tindakan pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang sah karena pemikiran ini sejalan dengan prinsip negara hukum, bahwa pemerintah tidak boleh bertindak hanya berdasarkan kebutuhan praktis, melainkan harus dapat ditelusuri dasar hukumnya.¹⁶ Dalam negara hukum, pemerintah daerah tidak boleh bertindak semata-mata karena alasan kebutuhan praktis, kepentingan administratif, tekanan keadaan, atau pertimbangan kemanfaatan sesaat, melainkan setiap tindakan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Artinya, dapat ditelusuri dari mana sumber kewenangan itu berasal, apakah diberikan langsung oleh undang-undang, dilimpahkan melalui delegasi, atau dijalankan berdasarkan mandat yang sah. Apabila suatu tindakan pemerintahan daerah dilakukan tanpa dasar kewenangan yang jelas, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi tindakan yang cacat hukum, melampaui kewenangan, atau bahkan sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan pejabat daerah harus selalu diuji berdasarkan asas legalitas, yaitu apakah pejabat atau badan pemerintahan tersebut memang memiliki kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan dimaksud.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Asfarudin selaku anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga dan didukung oleh bukti dokumen kelembagaan, kedudukan Damkar memiliki karakter hukum yang jelas. Damkar tidak ditempatkan sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri, melainkan berada pada struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga. Secara organisatoris, hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pemadam kebakaran di Kabupaten Lingga dijalankan sebagai bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.

¹⁵ Yonnawati Yonnawati, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.

¹⁶ Salma Saphira Muhammad Ananta Firdaus, Risni Ristiawati, "Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin," *Journal of Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 407–24, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3667>.

¹⁷ Abdul Jabar, "Evaluasi Yuridis Kewenangan Delegasi Dan Mandat Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara: Suatu Kajian Normatif," *Welfare state* 5, no. April (2026): 135–54, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v5i1.5462>.

Keterangan tersebut memperkuat bahwa pelaksanaan tugas Damkar di Kabupaten Lingga tidak berdiri atas dasar kebiasaan kerja semata, melainkan memiliki basis kelembagaan yang dapat ditelusuri secara administratif dan hukum. Dengan kata lain, hasil wawancara peneliti tersebut memperoleh penguatan dari dokumen kelembagaan yang menunjukkan adanya hubungan struktural antara fungsi pemadam kebakaran dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kejelasan struktur organisasi menjadi salah satu indikator untuk memastikan sumber kewenangan, garis komando, mekanisme pertanggungjawaban, serta batas ruang lingkup tugas yang dapat dilaksanakan oleh aparat Damkar.

Menurut Bapak Asfarudin selaku anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga, susunan organisasi Damkar ditempatkan secara khusus dalam bidang penanggulangan dan pemadaman kebakaran. Bidang ini terdiri atas: seksi penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta seksi pelatihan, pencegahan, dan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Struktur ini memperlihatkan bahwa fungsi pemadaman kebakaran tidak hanya bersifat represif berupa pemadaman pada saat terjadi kebakaran, tetapi juga mencakup fungsi preventif melalui pelatihan dan pencegahan, serta fungsi pendukung melalui penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, secara legalitas hukum, Damkar Kabupaten Lingga memiliki fungsi yang berlapis, yaitu fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, penyelamatan, dan dukungan teknis dalam penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan perspektif hukum pemerintahan daerah, keberadaan Damkar dalam struktur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga harus dipahami sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijabarkan bahwa suburusan kebakaran merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, karena hal itu menyangkut perlindungan keselamatan masyarakat, harta benda, lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan Damkar tidak hanya dipahami sebagai kewenangan insidental semata, akan tetapi sebagai kewenangan administratif yang melekat pada pemerintahan daerah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimum di bidang kebakaran.

Dalam konteks penanganan kebakaran hutan dan lahan, kedudukan kewenangan Damkar Kabupaten Lingga tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya organ atau unit yang bertanggung jawab dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kewenangan Damkar dalam penanganan Karhutla pada dasarnya berada pada ranah teknis operasional, yaitu meliputi aspek pencegahan, penanggulangan awal, pemadaman, penyelamatan, evakuasi, serta dukungan lapangan pada saat terjadi keadaan darurat kebakaran. Artinya, Damkar memiliki peran penting sebagai unsur pelaksana teknis di lapangan, tetapi bukan sebagai pemegang keseluruhan kewenangan koordinatif dalam penanganan Karhutla.

Penegasan ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam menempatkan tanggung jawab kelembagaan. Karhutla merupakan peristiwa yang memiliki karakter lintas sektor karena berkaitan dengan aspek kebencanaan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, keamanan, pemerintahan wilayah, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada Damkar, melainkan memerlukan koordinasi dan sinergi dengan BPBD, Kepolisian, TNI, perangkat daerah kecamatan dan desa, instansi lingkungan hidup, serta pihak terkait lainnya. Dengan demikian, posisi Damkar Kabupaten Lingga harus dipahami sebagai bagian dari sistem penanganan Karhutla secara terpadu, bukan sebagai satu-satunya institusi yang memikul seluruh tanggung jawab hukum, administratif, dan operasional atas kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga menjadi dasar hukum penting dalam menempatkan Damkar sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah. Peraturan Bupati ini memperjelas bahwa Pemadam Kebakaran tidak berdiri sendiri sebagai lembaga otonom, tetapi menjadi bagian dari perangkat daerah yang memiliki garis komando administratif di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran. Namun, ada konsekuensi hukumnya: setiap tindakan Damkar dalam penanganan Karhutla tetap harus diletakkan dalam sistem pertanggungjawaban perangkat daerah, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan tugas, penggunaan sarana dan prasarana, maupun pelaporan hasil kegiatan.

Konstruksi kelembagaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewenangan organisasi dan kewenangan fungsional. Secara organisasi, Damkar berada di bawah Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Namun, Damkar memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan-tindakan teknis pemadaman dan penyelamatan sepanjang tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga. Pelibatan Damkar dalam penanganan Karhutla telah sesuai dengan asas legalitas hukum, karena kewenangan Damkar di Kabupaten Lingga merupakan kewenangan daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atas dasar atribusi dari peraturan perundang-undangan dan dioperasionalkan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lingga, Bapak Oktavianus Wirsal, S.Sos., kewenangan Damkar dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga dibedakan dari kewenangan sektoral di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan penegakan hukum. Posisi Damkar tidak memiliki kewenangan utama untuk menentukan status kawasan hutan, menetapkan pelanggaran lingkungan hidup, melakukan penyidikan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, atau menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pembakaran hutan atau kerusakan hutan dan lahan.

Kewenangan tersebut berada pada instansi teknis dan aparat penegak hukum sesuai bidangnya masing-masing. Dengan demikian, posisi Damkar dalam penanganan Karhutla lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaksana teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, bukan sebagai institusi penentu seluruh aspek hukum kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, apabila Damkar Kabupaten Lingga ditempatkan seolah-olah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek Karhutla, maka hal tersebut berpotensi mengaburkan batas kewenangan antarinstansi dan menimbulkan kekeliruan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. Menurut Bapak Oktavianus Wirsal, S.Sos, dalam kerangka hukum pemerintahan daerah, Damkar harus dipahami sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan, sedangkan kewenangan normatif, sektoral, pengawasan, penyidikan, dan penjatuhan sanksi tetap berada pada instansi yang secara hukum diberi atribusi atau delegasi kewenangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kebencanaan, dan penegakan hukum.

3.2 Implementasi Koordinasi Antar Organ Pemerintahan dalam Penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga

Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lingga tidak dapat dipahami sebagai tanggung jawab satu organ pemerintah semata. Karhutla merupakan persoalan lintas sektor yang berkaitan dengan aspek kebencanaan, perlindungan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, lingkungan hidup, keselamatan warga, serta pelayanan dasar pemerintah daerah. Oleh karena itu, penanganannya menuntut adanya koordinasi antar organ pemerintahan agar tindakan yang dilakukan di lapangan berjalan cepat, terarah, dan tetap berada pada kerangka kewenangan hukum administrasi negara. Penegasan ini penting, karena masing-masing organ pemerintah daerah di Kabupaten Lingga memiliki dasar kewenangan, fungsi, dan ruang lingkup tugas yang berbeda. Damkar berperan dalam aspek teknis operasional pemadaman, penyelamatan, dan dukungan lapangan, sedangkan BPBD Kabupaten Lingga berperan dalam koordinasi penanggulangan bencana dan perangkat daerah lingkungan hidup serta kehutanan berwenang pada aspek pengendalian, pengawasan, dan pemulihan lingkungan.

Sementara itu, kepolisian dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.¹⁸ Dengan demikian, efektivitas penanganan Karhutla tidak ditentukan oleh dominasi satu instansi, melainkan oleh kejelasan pembagian kewenangan, sinergi kelembagaan, dan koordinasi yang berkelanjutan antarinstansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Teori pembagian wewenang dalam hukum administrasi negara berangkat dari pemikiran bahwa kekuasaan pemerintahan tidak boleh dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan harus dibagi, dibatasi, dan dilekatkan pada organ pemerintahan tertentu berdasarkan hukum. Wewenang merupakan dasar legal bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah

¹⁸ Arthur Piri et al., "Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana Di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 Nomor 4, no. 16 (2023): 658–69, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4>.

publik, baik dalam bentuk keputusan, tindakan administrasi, pelayanan publik, pengawasan, maupun penegakan ketertiban. Oleh karena itu, pembagian wewenang berfungsi untuk menentukan siapa pejabat atau organ yang berhak bertindak, dalam bidang apa kewenangan itu digunakan, dalam wilayah mana kewenangan itu berlaku, serta sampai sejauh mana akibat hukum dari tindakan pemerintahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal itu, Jabar (2026) menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan dalam administrasi negara harus dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sebab ketidakjelasan dalam pembagian dan pelimpahan kewenangan dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹

Dalam perspektif hukum administrasi negara, koordinasi tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, kekosongan tindakan, atau pelampauan kewenangan oleh organ tertentu. Setiap tindakan pemerintahan dalam penanganan Karhutla harus tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari aspek dasar kewenangan, prosedur pelaksanaan, maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga harus ditempatkan sebagai kerja pemerintahan yang bersifat kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis kewenangan yang sah, bukan sebagai tanggung jawab tunggal dari satu perangkat daerah tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lingga, Bapak Oktavianus Wirsal, S.Sos.; Bapak Asfarudin selaku unsur Damkar; Bapak Yulizar Resmedi selaku Camat Lingga Timur; serta Babinsa Koramil 03 Daik, diperoleh gambaran bahwa dalam praktiknya telah terjadi koordinasi lintas sektor dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga. Setiap pihak yang terlibat telah turun langsung ke lapangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPBD berperan dalam aspek koordinasi kebencanaan, Damkar menjalankan fungsi pemadaman dan respons cepat, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa mendukung koordinasi wilayah serta mobilisasi masyarakat, sedangkan unsur TNI melalui Babinsa turut membantu pengamanan, pemantauan, dan penanganan teknis di lokasi kejadian.

Temuan lapangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga telah berjalan melalui pola koordinasi horizontal dan vertikal. Koordinasi horizontal tampak dari kerja sama antara BPBD, Damkar, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya. Sementara itu, koordinasi vertikal tampak dari hubungan komando dan pertanggungjawaban pemerintah daerah, terutama karena Damkar berada dalam struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga yang bertanggung jawab kepada Bupati Lingga melalui perangkat daerah terkait. Pola koordinasi demikian penting karena Karhutla tidak hanya membutuhkan tindakan pemadaman, tetapi juga memerlukan pengendalian situasi, pengamanan wilayah,

¹⁹ Hikmatul Hasana and Firman Othaviana Sulistiyono, "Analisis Yuridis Pelimpahan Wewenang Delegasi Dalam Kasus Penandatanganan Izin Usaha Oleh Kepala Dinas Sebagai Kuasa Bupati," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 89–99, <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2803>.

penyediaan sumber daya, komunikasi antar instansi, serta pelaporan kepada Bupati selaku kepala daerah.²⁰ Selain menjaga ketertiban negara, dalam hal ini, terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lingga telah menjalankan fungsi pelayanan publik dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.²¹

Secara normatif, pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi Damkar di Kabupaten Lingga telah diatur dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.²² Peraturan Bupati tersebut menempatkan Satpol PP dan Damkar sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran, termasuk seksi penanggulangan dan pemadam kebakaran yang menjalankan tugas teknis pemadaman, penanggulangan kebakaran, penyediaan sumber air dan bahan pendukung pemadaman, koordinasi dengan instansi terkait serta pelaporan kondisi Karhutla yang terjadi.²³

Meskipun demikian, Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020 belum secara tegas merumuskan pelimpahan kewenangan khusus kepada Damkar untuk menangani Karhutla sebagai kewenangan tersendiri. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 lebih banyak mengatur fungsi umum pemadaman kebakaran dan perlindungan masyarakat, bukan secara eksplisit menetapkan Damkar sebagai penanggung jawab utama penanganan Karhutla, yang tidak dapat dipahami sebagai pembentukan kewenangan baru, melainkan sebagai pelaksanaan fungsi pemadam kebakaran yang diperluas secara fungsional sesuai kebutuhan faktual di lapangan. Dalam perspektif teori kewenangan, keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla lebih tepat dipahami sebagai kombinasi antara kewenangan atribusi kelembagaan dan mandat pelaksanaan tugas dalam struktur internal pemerintah daerah.²⁴

Dari sisi atribusi, keberadaan Damkar sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki dasar dalam urusan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum. Kewenangan ini melekat pada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Damkar memiliki dasar kelembagaan untuk melakukan tindakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam ruang lingkup fungsi pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, dari sisi mandat,

²⁰ M. Riyanto, "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama" 5 (2023): 374–88, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.

²¹ Afrida, "Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif *Welfare state* Di Indonesia," *JURNAL JASS* 4, no. 1 (2023): 11–22, <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.108>.

²² Zulkifli Ismail, "The Implementation Of Synergy Between Tni-Polri And Local Government To Prevent" 11 (2024): 1927–38, <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.2030>.

²³ Annisa Triyanti and Irina Rafliana, "Governing Systemic and Cascading Disaster Risk in Indonesia: Where Do We Stand and Future Outlook," *Disaster Prevention and Management* 32, no. 1 (2026): 27–48, <https://doi.org/10.1108/DPM-07-2022-0156>.

²⁴ Indah Dwi Qurbani Nurul Aprianti, Muchamad Ali Safa'at, "Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 45–53, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.919>.

pelaksanaan tugas Damkar di lapangan berlangsung melalui rantai komando organisasi pemerintahan daerah.

Menurut Asfarudin, petugas Damkar bertindak berdasarkan perintah kedinasan, struktur organisasi, dan tanggung jawab jabatan yang berada di bawah Satpol PP dan Damkar serta bertanggung jawab kepada Bupati Lingga. Dalam konteks ini, tindakan Damkar dalam penanganan Karhutla bukan merupakan delegasi kewenangan dari BPBD dan bukan pula pelimpahan kewenangan khusus dari Bupati yang menjadikan Damkar sebagai pemegang kewenangan mandiri dalam seluruh aspek penanganan Karhutla. Damkar lebih tepat diposisikan sebagai pelaksana fungsi teknis pemadaman dan respons cepat atas dasar mandat organisasi pemerintahan daerah.

Dengan demikian, keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga secara yuridis tidak tepat disebut sebagai kewenangan delegasi. Delegasi mengandaikan adanya pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lain, disertai peralihan tanggung jawab.²⁵ Dalam kasus Damkar Kabupaten Lingga, tidak ditemukan pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa Bupati atau BPBD mendelegasikan kewenangan khusus penanganan Karhutla kepada Damkar sebagai kewenangan tersendiri. Oleh karena itu, tindakan Damkar lebih tepat dikualifikasi sebagai pelaksanaan fungsi kelembagaan di bidang pemadam kebakaran yang dijalankan melalui mandat kedinasan dalam struktur pemerintah daerah.

Analisis tersebut sejalan dengan pandangan Bagir Manan bahwa wewenang tidak hanya memberi hak kepada pemerintah untuk bertindak, tetapi juga memuat kewajiban untuk menggunakan wewenang itu secara benar, proporsional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Karhutla, Damkar tidak semata-mata memiliki kemampuan teknis untuk memadamkan api, tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif untuk menggunakan fungsi pemadam kebakaran secara tepat demi melindungi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan Damkar harus tetap berada dalam koridor asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.²⁶

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla tidak boleh hanya dibenarkan karena adanya kebutuhan mendesak di lapangan. Kebutuhan faktual memang dapat menjadi alasan praktis bagi percepatan tindakan, tetapi legitimasi tindakan pemerintahan tetap harus dapat ditelusuri pada dasar kewenangan yang sah. Dalam negara hukum, sah atau tidaknya tindakan pemerintah diukur dari ada atau tidaknya dasar kewenangan hukum, baik yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat.²⁷ Oleh sebab itu, sekalipun Karhutla membutuhkan respons

²⁵ Nabiyla Nadhir et al., "Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2024): 163–79, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8117>.

²⁶ Ahmadi M Hadin Muhjad, "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1202–15, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1>.

²⁷ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *KNAPHTN* 2, no. 2 (2024): 188–208, <https://doi.org/10.55292/6fgdqt22>.

cepat, tindakan Damkar tetap harus diletakkan dalam kerangka regulasi, tugas kedinasan, struktur organisasi, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini, Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020 belum menunjuk Damkar sebagai penanggung jawab utama Karhutla. Namun, Peraturan Bupati tersebut telah memberikan dasar fungsional bagi Damkar dalam bidang pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran, perlindungan masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait, serta pelaporan. Bahkan, pengaturan mengenai koordinasi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana sebagaimana tercermin dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf r dan Pasal 18 Ayat (2) huruf i menunjukkan bahwa fungsi Satpol PP dan Damkar tidak sepenuhnya terpisah dari dimensi kebencanaan dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan Damkar dalam Karhutla dapat dipahami sebagai bagian dari aktualisasi fungsi perlindungan masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan norma teknis agar batas kewenangan dan pola koordinasinya menjadi lebih jelas.

Keterlibatan BPBD, Kepolisian, TNI, Damkar, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam penanganan Karhutla merupakan bentuk aktualisasi fungsi perlindungan pemerintah daerah terhadap risiko publik yang berkembang. Risiko publik dewasa ini tidak lagi bersifat sederhana, tetapi semakin kompleks karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, kesehatan, aktivitas ekonomi, stabilitas sosial, dan kualitas pelayanan publik. Dalam keadaan demikian, pemerintah Kabupaten Lingga dituntut tidak hanya bertindak setelah kerugian terjadi, tetapi juga hadir secara aktif untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan.

Perspektif ini selaras dengan teori negara kesejahteraan. Dalam teori negara kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik, memberikan perlindungan sosial, dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.²⁸ Pemerintah daerah sebagai bagian dari negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam situasi yang mengancam keselamatan warga dan lingkungan.²⁹ Oleh karena itu, keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla dapat dipahami sebagai wujud konkret kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, terutama masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur Damkar Kabupaten Lingga, keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla menunjukkan adanya perluasan fungsi dari orientasi tradisional pemadaman kebakaran permukiman menuju penanganan risiko kebakaran yang lebih luas. Dalam hal ini, Damkar tidak lagi hanya berhadapan dengan kebakaran bangunan, rumah, atau fasilitas umum, tetapi juga dengan kebakaran lahan yang berpotensi mengancam

²⁸ Alvita Kumara Wasistiyana and Eva Eviany, "Social Protection for Social Welfare Service Recipients (Ppks) Through Simasos Media Recording By the Social Services Department of Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province," *Jurnal Tatapamong* 6, no. September (2024): 138–54, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.4658>.

²⁹ Bitu Gadsia Spaltani, "Rekonsesi Perbuatan Pemerintah (Bestuurhandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan," *APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 56–78, <https://doi.org/10.55292/dt3r3350>.

keselamatan warga, lingkungan hidup, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.³⁰ Perluasan fungsi ini merupakan konsekuensi administratif dari kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, khususnya ketika ancaman kebakaran berkembang melampaui kategori kebakaran permukiman.³¹

Namun demikian, perluasan fungsi Damkar harus dibedakan dari perluasan kewenangan dalam arti delegasi. Damkar tidak mengambil alih urusan kehutanan, penegakan hukum lingkungan, penyidikan tindak pidana pembakaran lahan, penetapan status kawasan, atau kewenangan teknis lain yang melekat pada instansi sektoral. Akan tetapi, kedudukan Damkar Kabupaten Lingga tetap berada pada fungsi pemadaman, penanggulangan kebakaran, respons cepat, bantuan teknis, perlindungan masyarakat, dan koordinasi lapangan. Dengan demikian, Damkar berperan sebagai instrumen administratif pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam merespons ancaman kebakaran, bukan sebagai organ yang mengambil alih seluruh rezim kewenangan Karhutla.

Gambar 1. Penanganan Karhutla oleh Damkar dan Instansi Terkait



Sumber : Damkar Kabupaten Lingga Tahun 2026

Gambar 1 di atas memperlihatkan keterlibatan Damkar Kabupaten Lingga dan instansi terkait dalam proses penanganan Karhutla di lapangan. Damkar terlihat turun langsung menjalankan fungsi pemadaman, bantuan teknis, dan respons cepat terhadap kejadian Karhutla. Dokumentasi tersebut menguatkan hasil wawancara peneliti bahwa koordinasi lintas sektor tidak hanya berlangsung pada level administratif, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan konkret di lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan uraian tersebut, ditegaskan bahwa implementasi koordinasi antar organ pemerintahan dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga telah berjalan melalui keterlibatan berbagai pihak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. BPBD berperan dalam

³⁰ Bimasakti, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan."

³¹ Limariana; Bachteri Alam Hidayat; Maulana, "Local Government Policy," *Jurnal Bina Praja* 16, no. 2 (2024): 361–76, <https://doi.org/10.7765/9781526110169.00008>.

koordinasi kebencanaan, Damkar dalam pemadaman dan respons cepat, pemerintah kecamatan dan desa dalam koordinasi wilayah serta dukungan masyarakat, sedangkan unsur TNI melalui Babinsa Koramil 03 Daik, dan Bhabinkamtibmas membantu pengamanan dan dukungan lapangan. Pola koordinasi ini menunjukkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan sinergi kelembagaan, bukan kerja sektoral yang terpisah-pisah.

Pola koordinasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan kerja sama yang terpadu antarinstansi. Setiap organ pemerintahan memiliki ruang kewenangan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam satu sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam konteks ini, Damkar tidak berdiri sebagai satu-satunya penanggung jawab, melainkan menjadi bagian dari mekanisme koordinasi yang lebih luas bersama BPBD, aparat kewilayahan, aparat keamanan, dan masyarakat.

Dengan demikian, sinergi kelembagaan menjadi unsur penting dalam penanganan Karhutla di Kabupaten Lingga. Tanpa koordinasi yang jelas, penanganan Karhutla berpotensi mengalami tumpang tindih kewenangan, keterlambatan respons, lemahnya komando lapangan, dan ketidakjelasan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan Karhutla harus dipahami sebagai bentuk pembagian peran berdasarkan kewenangan hukum administrasi pemerintahan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan di lapangan tetap terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan maupun hukum.

Oleh karena itu, kedudukan Damkar Kabupaten Lingga berada pada posisi strategis sebagai instrumen administratif pemerintah daerah dalam menghadapi Karhutla. Keterlibatan Damkar yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020 bukan merupakan pengambilalihan kewenangan sektor kehutanan atau kebencanaan, melainkan sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat Kabupaten Lingga melalui tindakan pemadaman, penanggulangan kebakaran, dan respons cepat.³² Penguatan kelembagaan Damkar Kabupaten Lingga perlu diarahkan pada tiga hal utama, yaitu penegasan batas fungsi Damkar dalam Karhutla, integrasi Damkar ke dalam sistem penanggulangan bencana daerah, serta pembentukan norma teknis yang menghubungkan kebutuhan faktual di lapangan dengan kerangka kewenangan hukum administrasi negara.³³ Penguatan tersebut penting agar praktik koordinasi yang telah berjalan di lapangan memiliki legitimasi normatif yang lebih kuat. Dengan adanya norma teknis yang lebih jelas, keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla tidak hanya dipahami sebagai respons praktis terhadap keadaan darurat, tetapi juga sebagai tindakan

³² Abdur Rahim et al., "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (2023): 5806–11, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.

³³ Sekda Lingga, "Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020," JDIH, 2025, <https://jdih.linggakab.go.id/pengumuman/perbup-no-54-th-2020.pdf>.

pemerintahan yang sah, terukur, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).³⁴

Penegasan ini penting karena dalam praktik pemerintahan daerah sering terjadi jarak antara kebutuhan faktual di lapangan dengan kejelasan norma kewenangan yang mengatur tindakan aparatur. Damkar Kabupaten Lingga dalam hal ini memang dituntut untuk bertindak cepat dalam situasi kebakaran, termasuk Karhutla, tetapi kecepatan tindakan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan yang sah. Dengan demikian, respons cepat Damkar tidak boleh dipahami sebagai tindakan tanpa batas, melainkan sebagai pelaksanaan fungsi administratif yang harus memiliki dasar hukum, prosedur kerja, garis koordinasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan aparatur pemerintah daerah harus dapat diuji dari aspek sumber kewenangan, batas kewenangan, prosedur pelaksanaan, dan tujuan penggunaan kewenangan.³⁵ Penegasan ini juga sejalan dengan teori peran, yang memandang bahwa setiap lembaga atau organ dalam suatu sistem sosial memiliki kedudukan tertentu yang melahirkan seperangkat fungsi, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang diberikan kepadanya.³⁶ Dengan demikian, peran Damkar Kabupaten Lingga dalam penanganan Karhutla tidak dapat dipahami secara bebas atau berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan sesuai dengan kedudukan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan batas kewenangan yang melekat padanya.

Berdasarkan teori peran tersebut, Damkar memiliki peran sebagai pelaksana teknis operasional dalam aspek pencegahan, pemadaman, penyelamatan, penanggulangan awal, dan dukungan lapangan. Peran tersebut berbeda dengan BPBD yang lebih menitikberatkan pada koordinasi penanggulangan bencana, perangkat daerah lingkungan hidup yang berwenang dalam aspek pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemerintah kecamatan dan desa yang berperan dalam koordinasi wilayah serta pergerakan masyarakat, serta TNI dan Kepolisian yang mendukung aspek keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Damkar Kabupaten Lingga tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan sarana, prasarana, dan kapasitas personel, tetapi juga harus disertai dengan penguatan dasar normatif yang mengatur hubungan kerja Damkar dengan BPBD, perangkat daerah lingkungan hidup, kecamatan, pemerintahan desa, TNI, Kepolisian, serta unsur masyarakat.

Norma teknis tersebut diperlukan agar pembagian peran dalam penanganan Karhutla tidak bersifat informal semata, melainkan memiliki pijakan hukum yang jelas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya pembagian peran yang tegas, setiap organ pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara proporsional, tidak saling

³⁴ Rizka Ananda Alyan, Rembrandt Rembrandt2, and Anton Rosari, "Menelaah Tanggung Jawab Pemerintah: Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2024): 1574–87, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.11797>.

³⁵ A'An Efendi and Sudarsono, "Tindakan *Ultra vires* Organ Pemerintahan Dan Konsekuensi Hukumnya," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 145–54, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.145-154>.

³⁶ M.Si K. kisman., *Sosiologi Pemerintahan* (Luwuk: Diva Pustaka, 2023).

mengambil alih kewenangan, tidak terjadi tumpang tindih tindakan, dan tidak menimbulkan kekosongan tanggung jawab di lapangan. Dengan demikian, teori peran memperkuat argumentasi bahwa efektivitas penanganan Karhutla tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparatur dan sarana pemadaman, tetapi juga oleh kejelasan posisi, fungsi, hubungan koordinatif, dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam satu sistem pemerintahan daerah yang terpadu. Dengan demikian, keberadaan Damkar Kabupaten Lingga dalam penanganan Karhutla harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem koordinasi pemerintahan daerah yang terpadu. Damkar menjalankan fungsi teknis operasional berupa pemadaman, penyelamatan, penanggulangan awal, dan dukungan lapangan, sedangkan aspek koordinasi kebencanaan, pengawasan lingkungan hidup, penegakan hukum, dan penentuan status kawasan tetap berada pada instansi yang berwenang sesuai bidangnya masing-masing. Pembagian ini menunjukkan bahwa penguatan Damkar Kabupaten Lingga bukan dimaksudkan untuk memperluas kewenangan secara tidak terbatas, melainkan untuk memperjelas posisi, fungsi, dan tanggung jawab Damkar agar pelaksanaan tugasnya dalam penanganan Karhutla berjalan efektif tanpa melampaui batas kewenangan hukum yang telah ditentukan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Damkar Kabupaten Lingga dalam penanganan Karhutla tidak bersumber dari delegasi kewenangan khusus di bidang kehutanan maupun kebencanaan, melainkan berasal dari atribusi kelembagaan pemerintah daerah yang dijalankan melalui mandat administratif dalam kerangka urusan pelayanan dasar, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Implementasi penanganan Karhutla menunjukkan bahwa Damkar berfungsi sebagai pelaksana teknis pemadaman dan respons cepat yang bekerja melalui koordinasi lintas sektor bersama BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi konseptual Damkar sebagai instrumen administratif pemerintah daerah dalam tata kelola bencana ekologis, yang memperluas pemahaman mengenai peran Damkar dari sekadar institusi pemadam kebakaran menjadi bagian integral dari sistem perlindungan masyarakat dan mitigasi risiko publik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara melalui penegasan hubungan antara atribusi kewenangan, mandat administratif, dan koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi teknis dan standar operasional prosedur terpadu yang secara eksplisit mengatur kedudukan, batas kewenangan, pola koordinasi, dan mekanisme pertanggungjawaban Damkar dalam penanganan Karhutla guna mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penanggulangan bencana, dan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Afrida. “Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif *Welfare state* Di Indonesia.” *Jurnal JASS* 4, no. 1 (2023): 11–22. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.108>.
- Aji, Cahyo. “Damkar Lingga Berhasil Padamkan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Bukit Langkap.” *Ihand.Id*, 2025. <https://ihand.id/damkar-lingga-berhasil-padamkan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-bukit-langkap/#>.
- Akbar, Panca Wijaya, Kiagus Muhammad Sobri, and Raniasa Putra. “Pendekatan Holistik Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Ogan Ilir.” *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.11613>.
- Alyan, Rizka Ananda. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat” 11, no. 2 (2022): 173–81. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.34698>.
- Alyan, Rizka Ananda, Rembrandt Rembrandt, and Anton Rosari. “Menelaah Tanggung Jawab Pemerintah: Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2024): 1574–87. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.11797>.
- Aprianti, Nurul, Muchamad Ali Safa’at, Indah Dwi Qurbani. “Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 45–53. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.919>.
- Azzuhri, Hatta, Erik Darmawan, and Reni Apriani. “Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Banyuasin.” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 3 (2025): 796–806. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.3927>.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *KNAPHTN* 2, no. 2 (2024): 188–208. <https://doi.org/10.55292/6fgdqt22>.
- Dicelebica, Tamas Faiz, Aji Ali Akbar, and Dian Rahayu Jati. “Identifikasi Dan Pencegahan Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kalimantan Barat.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 1 (2022): 115–26. <https://doi.org/10.14710/jil.20.1.115-126>.
- Efendi, A’An, and Sudarsono. “Tindakan *Ultra Vires* Organ Pemerintahan Dan Konsekuensi Hukumnya.” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 145–54. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.145-154>.
- Fahrul, Rozi, Separen Separen, Haryono Dodi. “Legal Analysis of the Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia of Riau Province in Encouraging Compliance With the Implementation of Decisions of The Pekanbaru State Administrative Court Which Are Not Implemented by State Administrative.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 12, no. April (2026): 310–19. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13970>.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Risni Ristiawati, and Salma Saphira. “Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin.” *Journal of Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 407–24. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3667>.

- Hamdi, Muchlis. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Hasana, Hikmatul and Firman Othaviana Sulistiyono. "Analisis Yuridis Pelimpahan Wewenang Delegasi Dalam Kasus Penandatanganan Izin Usaha Oleh Kepala Dinas Sebagai Kuasa Bupati." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 89–99. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2803>.
- Ismail, Zulkifli. "The Implementation Of Synergy Between TNI-Polri And Local Government To Prevent" 11 (2024): 1927–38. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.2030>.
- Jabar, Abdul. "Evaluasi Yuridis Kewenangan Delegasi Dan Mandat Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara : Suatu Kajian Normatif." *Welfare State* 5, no. April (2026): 135–54. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v5i1.5462>.
- Kisman, K. *Sosiologi Pemerintahan*. Luwuk: Diva Pustaka, 2023.
- Kusuma, Fitri Novia, and Asih Handayani. "Pengaruh Motivasi Kerja , Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta" 2, no. 2 (2025): 3214–34. <https://doi.org/10.62710/gdsb7j63>.
- Limariana, Bachtari Alam Hidayat, Maulana. "Local Government Policy." *Jurnal Bina Praja* 16, no. 2 (2024): 361–76. <https://doi.org/10.7765/9781526110169.00008>.
- Lingga, Sekda. "Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2020." JDIH, 2025. <https://jdih.linggakab.go.id/pengumuman/perbup-no-54-th-2020.pdf>.
- Manullang, Eka Binaria, Shelvi Rusdiana, and Ampuan Situmeang. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Investasi Pulau Rempang " *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 868–86. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13614>.
- Mashur, Dadang, Arya Arismaya Metananda, Mimin Sundari Nasution, and Masrul Ikhsan. "Transformasi Pemanfaatan Lahan Gambut Menjadi Destinasi Eduwisata Lebah Madu" 7, no. 1 (2026): 96–107. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31949/jb.v7i1.15867>.
- Muhjad, Ahmadi M Hadin. "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1202–15. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1>.
- Nadhir, Nabiyla, David Parlinggoman Sinaga, Nabiyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga, Muhammad Syawal, and Innayah Maghfirah Patola. "Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2024): 163–79. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8117>.
- Piri, Arthur, Ronny A Maramis, Friend H Anis, Program Studi, Magister Ilmu, Universitas Sam, and Ratulangi Manado. "Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana Di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 Nomor 4, no. 16 (2023): 658–69. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4>.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (2023): 5806–11. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.
- Riyadi, Slamet, Al Munip, Ahmad Junaidi, Taslim Buaja, Syahrial Shaddiq, Nining Nining, and Andriani6. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018" 6, no. 0 (2025): 167–86.
- Riyanto, M. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan : Memahami

- Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama” 5 (2023): 374–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.
- Separen, Lestari, Rika, Emilda Firdaus, and Yos Sudarso. “Analisis Normatif Terhadap Dampak Pukat Harimau Bagi Kelestarian Lingkungan.” *Riau Law Journal* 9, no. 1 (2025): 28–40. <https://doi.org/10.30652/rlj.9.1.28-40>.
- Spaltani, Bitu Gadsia. “Rekonsesi Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan.” *APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 56–78. <https://doi.org/10.55292/dt3r3350>.
- Triyanti, Annisa, and Irina Rafliana. “Governing Systemic and Cascading Disaster Risk in Indonesia: Where Do We Stand and Future Outlook.” *Disaster Prevention and Management* 32, no. 1 (2026): 27–48. <https://doi.org/10.1108/DPM-07-2022-0156>.
- Wasistiyana, Alvita Kumara, and Eva Eviany. “Social Protection for Social Welfare Service Recipients (PPKS) Through Simasos Media Recording By the Social Services Department of Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province.” *Jurnal Tatapamong* 6, no. September (2024): 138–54. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.4658>.
- Wikipedia. “Kabupaten Lingga.” *Wikipedia*, 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lingga.
- Wulandari, Laely, Titi Tantri, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa, and Tenggara Barat. “Titik Singgung Hukum Administrasi Negara Dan Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities* 4, no. 4 (2025): 16–33. <https://doi.org/10.69503/retorika>.
- Yonnawati, Yonnawati. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.